



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG

NOMOR : G/169/B.XIV/HK/1992

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENGELOLAAN ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TK.I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk membentuk Tim Supervisi Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah.
2. Pembentukan Tim dimaksud perlu dituangkan dalam suatu surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan APBD.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang penyempurnaan Keputusan Mendagri Nomor 903-603 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903-517/PUOD tanggal 12-Februari 1992 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 1992/1993.

Memutuskan

M E M U T U S K A N

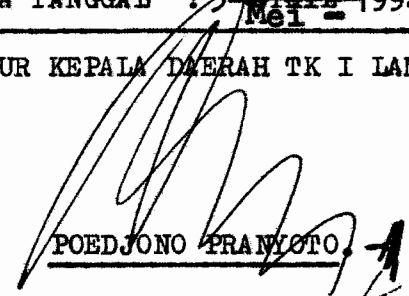
Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Supervisi Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Tk I Lampung, dengan Susunan Personalia sebagai berikut :
- a. Penasehat Tim : 1. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.
2. Asisten III Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.
 - b. Ketua Tim : Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung.
 - c. Koordinator Pelaksana : Para Kepala Bagian dalam Biro keuangan Setwilda Tingkat I Lampung sesuai dengan tugas bagiannya masing-masing.
 - d. Pembantu koordinator Pelaksana : Para Kepala Sub Bagian dalam Biro Keuangan Setwilda Tk I Lampung.
 - e. Pelaksana : Seluruh Staf Biro Keuangan dan Staf Sekwilda Tingkat I Lampung.
- Kedua : Tim Supervisi Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program, perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta melaksanakan tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan Keuangan Daerah.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Kepada Tim diberikan Honorarium yang besarnya setiap bulan sebagai berikut :
- a. P e n a s e h a t : Rp. 40.000,-
 - b. Ketua Tim : Rp. 40.000,-
 - c. Koordinator Pelaksana : Rp. 35.000,-
 - d. Pembantu koordinator pelaksana : Rp. 30.000,-
 - e. P e l a k s a n a : Rp. 25.000,-
- Kelima : Honorarium Tim dibebankan pada Anggaran Rutin Sekretariat Wilayah/Daerah Tk I Lampung, dengan Mata Anggaran 2.2.3.1049 (Biaya Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah).
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal April 1992 dengan keputusan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : ~~5 APRIL~~ 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG,



POEDJONO PRANOTO